

PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19
PADA SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DENGAN METODE CAT-BKN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021
DI TITIK LOKASI GEDUNG Dr. KH. IDHAM CHALID

1. Dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan seleksi.
2. Pada jadwal pelaksanaan SKD, peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain, selain ke tempat seleksi.
3. Selama berada di lokasi tes, diwajibkan menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Menggunakan masker medis 3 lapis (3 *ply*) dan ditambah masker kain di bagian luar (*double masker*). Jika berhadapan dengan banyak orang, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
4. Memperhatikan dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain.
5. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *hand sanitizer*.
6. Peserta akan diukur suhu tubuhnya dengan menggunakan *infrared thermometer* oleh Panitia.
7. Jika peserta seleksi memiliki hasil pengukuran suhu tubuh $\geq 37,3$ °C, akan dilakukan dua kali pemeriksaan, masing-masing berjarak 5 (lima) menit, dan akan diberikan tanda khusus.
8. Terhadap peserta sebagaimana dimaksud pada angka 7 akan dilakukan pemeriksaan oleh tim kesehatan. Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta dapat mengikuti seleksi, maka peserta mengikuti seleksi di tempat terpisah/ruangan khusus dan diawasi oleh petugas khusus.
Adapun jika tidak direkomendasikan dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan sesuai rekomendasi tim kesehatan dengan jadwal yang ditetapkan BKN. Apabila peserta tersebut tidak dapat mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta dianggap **gugur**.
9. Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian, harus mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
10. Berhenti di *drop zone*, memarkir kendaraan pribadi di area yang tersedia, menjaga ketertiban dan ketenangan, dan tidak berkerumun.
11. Peserta yang telah menyelesaikan ujian dan sudah mencatat hasil skornya, dapat meninggalkan ruang CAT dan mengambil barang pada tempat penitipan dengan tertib, tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, serta tidak berkerumun.



SUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

ROY RIZALI ANWAR, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19810430 200312 1 006